PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Mustafa Kemal Telp. (0727) 322281 - 322283 FAX. 322283 KALIANDA 35513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR: 421/ 741//IV.02/2021

TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan day saing Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta meningkatkan tata kelola akuntabilitas dan pencitraan publik, dipandang perlu memberikan Kewenangan Penyelenggaraan Oprasional Layanan Pendidikan Anak Usi Dini (PAUD).
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlimemberikan Kewenangan Penyelenggaraan Oprasional Layanan Pendidikal Anak Usia Dini (PAUD) dalam batas ketentuan hukum dan peratural perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusal Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- undan Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang- undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentan Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang- undang;
- 2. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Ata Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Lua Sekolah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Sert Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasiona Pendidikan;
- 7. Peraturan Menteri Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standa Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.8-Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 201tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampun Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomo 16 tambahan lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 202 tentang Pengelolaan Pendidikan;
- 11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 43 Tahun 2020 tentan Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Sususan Organisasi, Serta Tat Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

Memperhatikan :

- 1. Surat Pengelola/Kepala Taman Kanak-kanak "BANGSA MANDIRI Nomor PRABOWO, S.Pd DWI TRI dari NATAR" Sdr. 421/012/TK.BM/IX/2021 Tanggal 29 April 2021, Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional.
 - 2. Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada tanggal 02 Juli 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Pemberian Kewenangan Penyelenggaraan Operasional Layanan Pendidikan

Anak Usia Dini Kepada:

: "TAMAN KANAK-KANAK BANGSA MANDIRI Nama Lembaga

NATAR"

: DWI TRI PRABOWO, S.Pd Kepala Lembaga : Taman Kanak-kanak Satuan Pendidikan : 1244000222034 NIB

: Dusun Purwosari II RT/RW. 008/023 Alamat

: Negara Ratu Desa/Kelurahan

Kecamatan : Natar

Kabupaten : Lampung Selatan

KEDUA : Pemberian Kewenangan Penyelenggaraan Operasional Layanan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan 13

Juli 2024;

: Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya KETIGA

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menjadi tanggung jawab Yayasan/penyelenggara Lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan

ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas lembaga lainnya.

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang KEEMPAT

digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

: Apabila Ketentuan pada diktum ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka KELIMA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dapat mencabut

kembali keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan KEENAM

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

:Kalianda Ditetapkan di Juli 2021

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAMPUNG SELATAN

THOMAS AMIRICO, S.STP., MH

Pembina Tk. 1

NIP. 19800715 199912 1 002

Tembusan Kepada Yth,

Bupati Lampung Selatan

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung